



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RENJA Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dokumen RENJA Tahun 2026 di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : pendahuluan;
 - b. Bab II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. Bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. Bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. Bab V : penutup.
- (2) Dokumen RENJA Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RENJA Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

